

**Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara
Kekeluargaan
(Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)**

Utami
Karyawan Swasta di Palangka Raya
Utami775@gmail.com

Abstract

The background of the tradition of the muslim community in dividing the inheritance amicably was due to advice from one or more of the heirs which the most dominant in the division of inheritance, because inheritance heir of inadequate if distributed with the way faraid, in addition there are also which based on the message of inheritor before died to the heirs to share of inheritance the amicably. The purpose of this research was the tradition of the muslim community in dividing. This research uses descriptive qualitative approximation is collect and describe the data and facts matching in with situation which to exist at field and that obtained from the result of observation, interview and documentation. The result of this research demonstrate that *The practice of implementation of the division of inheritance traditions amicably*, there are two i.e. ways the division which done with the way agreement the family and the based to testament of the inheritor in moment still living, whereas the impact of the division of inheritance with the way amicably which done based on the message of inheritor before died to the heirs to divide of inheritance with the way amicably it is the positively impact.

Keywords: Tradition, division, heirdom

A. Pendahuluan

Setiap penganut agama di dunia mengatur tentang pembagian waris, salah satunya hukum waris yang terdapat di Indonesia ini masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun dalam hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya ahli waris.

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun patrilineal dan matrilineal

beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fikih biasa menyebutnya dengan *farâid* yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum *farâid* atau hukum kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis diantara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.¹

Sebagai manifestasi keimanannya, seorang muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut juga dengan hukum syara' termasuk kewarisan (*farâid*), diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat dalam bahasa hukum disebut "*kemaslahatan umat*" baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari kemudaratan. Hal ini sering disebutkan Allah dalam Alquran dan dalam pelaksanaannya umat dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut.²

Jika dicermati, aturan yang ditetapkan Allah SWT. pada umumnya mudah dipahami dan dijalankan oleh umat Islam yang belatar belakang budaya dan bangsa yang berbeda-beda. Maka dalam penerapan,

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. 1, h. 35.

²*Ibid.*, h. 36.

penyesuaian dari aturan kewarisan menurut adat lama kepada ketentuan baru yang disebut dengan *farâid*, semestinya tidak mengalami kesulitan. Tetapi, berbeda dengan kenyataannya, hal itu dilihat dari sebagian umat Islam yang hidup dalam lingkungan dan budaya tertentu masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut. Mereka telah berasumsi bahwa dalam membagi harta warisan itu sulit untuk dipahami dan dilakukan. Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahwa dalam pembagian harta warisan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Maka di dalam pembagian harta warisan, mereka membagikannya dengan sama rata atau berdasarkan kesepakatan antar ahli waris.

Ada beberapa masyarakat muslim yang berada di kota Palangka Raya khususnya di kecamatan Jekan Raya dalam hal membagi harta warisan, cenderung lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tata cara hukum Adat yaitu dilakukan secara musyawarah keluarga. Adapun beberapa kemungkinan penyebab terjadinya pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan antara lain; karena adanya kultur masyarakat adat tertentu yang sudah menghendaki demikian, karena ada salah seorang keluarga ahli waris yang dianggap sangat berpengaruh dan menghendaki pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan, karena adanya amanat orang tua dari ahli waris yang menghendaki agar pembagian harta kelak dibagikan berdasarkan musyawarah keluarga, karena ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian waris secara faraid.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat kota Palangka Raya dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini terkait dengan tradisi yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kota Palangka Raya dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan, serta praktik pelaksanaannya dan apa akibat hukum dari pembagian harta warisan tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, karena permasalahan tersebut menarik untuk

diteliti, dikaji dan dianalisis secara lebih lanjut dengan judul “**Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya)**”.

B. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan observasi terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil observasi, baik yang berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, maka penulis menemukan bahwa kajian atau penelitian mengenai pembagian warisan tersebut sudah banyak yang meneliti, diantaranya:

Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru. Oleh Murhanadi Pada Tahun 2003. Penelitian ini terfokus pada pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkang Baru. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang, institusi/forum dalam pengambilan keputusan, ahli waris yang dominan, keterlibatan orang lain dan waktu pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkang Baru. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Latar belakang masyarakat Desa Jangkang Baru melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan; (a) karena anggapan harta yang mereka bagi tidak memadai dibagikan secara paraid, (b) karena sudah kebiasaan nenek moyang mereka, (c) karena mereka tidak mengerti pembagian secara paraid hingga mengabil cara pembagian yang sudah biasa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. (2) Institusi/forum dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan berupa forum biasa antara sesama ahli waris yang berhak, karena tidak ada ketentuan secara tertulis yang mengaturnya. (3) Pembagian hanya melibatkan sesama ahli waris, tanpa melibatkan orang lain. (4) yang dominan dalam penentuan pembagian; orang tua ahli waris dan anak tertua. (5) Waktu melaksanakan pembagian harta warisan mencakupi; (a) harta warisan dibagikan setelah segala urusan si mayit selesai, (b) harta warisan dibagikan setelah seratus hari dari kematian.³

³Murhanadi, *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003, h. vii.

Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Oleh Fitriyani Pada Tahun 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat melayu yang ada di Kecamatan Sambas yang pada akhirnya adalah untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat melayu serta apa yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat adat melayu adalah bersifat parental / bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak ibu (orangtua) dan pewarisan dibagikan secara individual. Sebagian besar masyarakat Melayu membagikan warisan kepada anak-anak tanpa membedakan bagian anak laki-laki atau anak perempuan maka dibagikan secara perorangan dengan bagian yang sama nominalnya yaitu 1 : 1, dalam pembagian warisan ini jenis barang tidak harus sama, namun pada masyarakat Melayu juga kita jumpai pembagian warisan dilakukan secara faraid berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Selain itu pembagian warisan ada juga yang diberikan pada ahli waris tertentu, yaitu hanya diberikan pada satu ahli waris saja. Hal ini dapat terjadi dengan melihat kemampuan anak / saudara dalam kehidupannya.

Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga dan besarnya / macam barang yang dibagikan pada masing-masing ahli waris juga ditentukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Dasar pembagian warisan dilakukan secara kesepakatan para ahli waris adalah karena rasa kasih sayang antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, sehingga menimbulkan eratnya hubungan persaudaraan.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat melayu dilakukan setelah kedua orang tua meninggal, dan warisan belum dibagikan jika salah satu orang tua masih hidup. Pembagian warisan dilakukan antara saudara sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan yang diambil. Jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat diminta bantuan mak tua / pak tua

yaitu saudara bapak / ibu baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua sendiri dalam menyikapi cara pembagian / perolehan warisan keponakannya. Para ahli waris juga dapat meminta bantuan pemuka adat dan pemuka agama jika pak tua / mak tua tidak ada atau tidak dapat menyelesaikan masalah warisan tersebut.⁴

Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Oleh Wasis Ayib Rosidi Pada Tahun 2010. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Wonokromo. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya.⁵

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.⁶

⁴Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, h. x.

⁵Wasis Ayib Rosidi, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010, h. ii.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Angkasa, 2001, h. 9.

D. Pembahasan

Pembagian harta warisan secara kekeluargaan ini dilakukan masyarakat muslim dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu: Karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan tersebut. (Semua Subjek). Karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan saja. (Subjek TMW). Karena ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian waris secara *farâid*. (Subjek IPH dan IS). Karena harta warisan pewaris tidak memadai jika dibagikan secara *farâid*. (Subjek IS dan NF).

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mereka pada dasarnya mengetahui tentang pembagian harta warisan yang dilakukan dengan cara hukum Islam, tetapi mereka tidak melakukan pembagian secara hukum Islam. Hal itu dikarenakan, mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai cara dan bagian yang terdapat dalam pembagian waris secara *farâid*, yang mereka ketahui hanya sebatas bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu 2 banding 1. Untuk membahas perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan sebagaimana digambarkan Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi⁷, bahwa bagian hak waris laki-laki lebih banyak dari pada hak waris perempuan, salah satu penyebabnya adalah laki-laki harus memiliki modal untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, artinya pria disamping menyiapkan uang belanja, ia juga harus memiliki tugas untuk menyiapkan hidup istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, pria adalah pihak yang memberi mahar dalam pernikahan dan pihak wanita yang menerimanya.

Adapun sisi lain dari nilai filosofi dari kedua ayat di atas, mengenai bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian yang diperoleh perempuan, hal itu dikarenakan perempuan hanya akan membutuhkan nafkah untuk dirinya dan apabila ia menikah maka ia akan dinafkahi suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan kewajiban laki-laki lebih berat dari

⁷Lihat, Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h. 549.

perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.⁸

Sejatinya dapat diklaim bahwa apa yang didapatkan oleh wanita melalui warisan merupakan tabungan baginya. Sementara hak warisan bagi pria semata-mata digunakan untuk hidupnya, istri dan anak-anaknya. Disamping itu, dalam syariat Islam tugas-tugas kepala rumah tangga diletakkan dipundak pria yang mengharuskannya untuk memiliki dan menggunakan harta agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Kendati secara lahir, hak harta waris seorang pria dua kali lipat dari hak waris wanita, namun dalam tatanan praktek, manfaat yang diperoleh dari harta-harta warisan tersebut sejatinya lebih kurang dari harta waris yang diterima oleh wanita. Mengingat hal itu mengenai bagian pria lebih banyak menerima warisan, dikarenakan juga adanya tanggung jawab yang dipikulnya lebih besar dari pada wanita, sehingga dapat dikatakan bahwa sebab perbedaan warisan pria dan wanita adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

Terkait dengan bagian hak waris laki-laki ini, lebih ditegaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* bahwa dalam hukum kewarisan Islam yang merubah hukum kewarisan terdahulu tidak hanya anak laki-laki yang berperang dan dewasa saja yang mendapat harta warisan akan tetapi laki-laki yang belum dewasa dan tidak bisa berperang bahkan wanita dewasa maupun anak kecil mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dengan ketentuan dan bagian yang telah ditentukan Alquran dan Hadis baik itu sedikit ataupun banyak.⁹

Selain itu, ada pula yang membagikan harta warisan secara kekeluargaan, dikarenakan mereka memang tidak mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur tentang kewarisan di dalam agama Islam. Mencermati

⁸Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 4*, h. 353.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 423-424.

fenomena yang terjadi dalam kasus ini, pada dasarnya telah disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰ yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Jika menyimak maksud dari pasal 183 KHI, maka memberikan arti bahwa para pihak ahli waris tidak boleh melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelum mereka mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah setelah mereka mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui pengetahuan yang mereka miliki tentang hukum kewarisan Islam atau melalui para ahli *farâid* yang menyampaikan kepada mereka.

Dengan latar belakang masyarakat muslim yang membagikan harta warisan secara kekeluargaan, maka selanjutnya penulis akan paparkan tentang praktik atau cara yang dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut, berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga.

Berdasarkan pembagian harta warisan dengan adanya saran dari salah satu anggota keluarga yang paling dominan, dilakukan oleh semua informan. Dan pembagian tersebut diberikan kepada salah satu ahli waris atau pun beberapa ahli waris dan untuk bagian yang diterima oleh beberapa ahli waris tersebut, tidak merata jumlahnya. Karena, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan dari ahli waris yang menerimanya. Hal itu juga terjadi dalam pembagian harta warisan yang diberikan kepada salah satu ahli waris. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan keluarga ini dilakukan oleh semua informan yakni hanya ahli waris yang bersangkutan, baik anak-anak pewaris (anak pertama atau anak kedua pewaris), maupun istri atau suami

¹⁰Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

pewaris. Adapun pembagian warisan dalam hukum adat, tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan selalu didasarkan atas pertimbangan dengan mengingat benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Mencermati pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat setempat maka hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan keluarga dan tidak terjadi pertikaian dalam pembagian warisan tersebut. Tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al ‘Urf. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutip oleh Miftahul Arifin¹¹, yaitu:

العَادَةُ يُسَمَّى وَفِعْلًا أَوْ قَوْلًا مِنْ أَعْلَى وَسَارُوا النَّاسُ مَا تَعَارَفَهُ هُوَ الْعُرْفُ

‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.

Dari pandangan Khallaf di atas, Arifin menjabarkan bahwa, adat kebiasaan yang berupa perkataan (‘Urf Qauli) misalnya perkataan “Walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan “Lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan (‘Urf Amali) seperti jual beli (ba’i) mu’athah yakni jual beli di mana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

¹¹Miftahul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

Berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup.

Pembagian yang dilakukan berdasarkan pesan sebelum pewaris meninggal adalah TMW. Hanya ibu TMW yang berpesan sebelum beliau meninggal untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris secara kekeluargaan saja, dengan bagian yang sama rata. Oleh karenanya, semua ahli waris melaksanakan pesan pewaris tersebut dengan membagikan harta warisan dengan bagian sama rata. Adapun pembagian yang dilakukan berdasarkan pesan pewaris tidak selalu dilakukan dikeluarga besar TMW, sebab baru dikeluarga TMW yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal. Jika dicermati persoalan wasiat yang terjadi terhadap masyarakat muslim yang membagikan warisannya di lokasi penelitian, dihubungkan dengan hukum wasiat dalam Islam, maka syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum wasiat lebih dahulu diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode di mana hukum waris belum turun dan juga belum berlaku. Sehingga di masa itu, segala hal yang terkait dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuanya ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya.

Sebagaimana firman Allah, yang berbunyi:

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹²

Dengan adanya ayat di atas, sebenarnya tidak terlalu salah ketika di dalam keluarga ada yang selalu berupaya agar wasiat dari orang tua wajib dijalankan, sebab ayat di atas mewajibkan orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberikan wasiat kepada yang ditinggalkan dan hal itu berkaitan dengan harta yang dimiliki pemberi wasiat. Dan pada saat ayat ini turun, berlaku hukum kewajiban untuk menjalankan wasiat. Dan siapa yang melanggar wasiat almarhum, tentu dia akan berdosa besar.

¹²Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, h.56

Namun ada pengecualian terhadap kewajiban dalam melaksanakan wasiat ini, yakni terdapat pada ayat setelahnya yaitu Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi:

Artinya:

(akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, yang membagikan harta warisan dengan alasan tidak memahami pembagian harta warisan secara *farâid* yakni ahli waris yang membagikan harta tersebut, atau tidak mengetahui bahwa adanya hukum yang mengatur tentang kewarisan ini dalam Islam. Adapun yang melakukan pembagian harta warisan dengan alasan tersebut di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah informan IPH dan informan IS.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya di dalam pembagian warisan.¹³

Dengan demikian, masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya membagikan harta warisan dengan alasan harta warisan yang tidak memungkinkan untuk dibagi hal itu dikarenakan harta warisan pewarisan hanya dapat dibagikan kepada beberapa ahli waris maupun hanya ahli waris yang telah disepakati saja.

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, Cet. 3, h. 4-5.

Dampak Hukum dari Pembagian Harta Warisan yang Dilakukan Secara Kekeluargaan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Dampak hukum dari pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang dilakukan masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang pembagiannya berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan, yaitu sebagai berikut: Karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan beralasan dengan melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antar ahli waris yang mana dilakukan atas saran ahli waris yang paling dominan maka dapat dikatakan cara yang informan lakukan adalah pembagian harta warisan secara adat. Adapun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tidak sama dan ada pula yang membagi harta warisan tersebut dengan sama rata serta ada pula yang hanya membagikan harta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, berikut ini adalah penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam hukum kewarisan salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan atau nasab¹⁴ yaitu hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Adapun hubungan tersebut yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, cucu dan seterusnya yang intinya adalah orang tua, anak dan orang yang bernasab dengan mereka. Konteksnya dengan pandangan ahli waris agar membagi harta secara kekeluargaan tersebut secara logika sekilas tidak bermasalah, namun jika dicermati dalam sudut adanya ahli waris yang terhijab dalam menerima waris, maka praktik pembagian waris secara kekeluargaan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat muslim Kecamatan Jekan Raya memberi kesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan

¹⁴Lihat, A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1, h. 8.

tentang *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan.

Hijâb nuqsân adalah *hijâb* yang dapat mengurangi bagian harta seseorang dari banyak menjadi sedikit, tetapi tidak sampai membuatnya tidak mendapat harta warisan.¹⁵ Adapun perubahan bagian dalam *hijâb nuqsân* terjadi pada suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara perempuan seayah.¹⁶

Hijâb hirmân adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Sehingga apabila seseorang terkena *hijâb hirmân*, maka ia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Berikut adalah ahli waris yang terkena *hijâb hirmân*, yaitu:¹⁷ Kakek yang terhalang mendapatkan hak warisnya karena adanya ayah. Nenek dari garis ibu terhalang karena adanya ibu. Nenek dari garis ayah juga terhalang karena adanya ayah dan ibu. Cucu laki-laki dari garis laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki. Cucu perempuan dari garis laki-laki yang berjumlah seorang atau lebih terhalang karena adanya anak laki-laki atau anak perempuan 2 atau lebih. Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, Saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan. Saudara laki-laki atau perempuan seibu (seorang atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan maupun karena adanya ayah dan kakek. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'as}ābah ma'algair*. Anak

¹⁵M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 104.

¹⁶Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet. 1, h. 280.

¹⁷*Ibid.*, h. 91.

laki-laki dari saudara seayah terhalang karena adanya anak atau cucu laki-laki, maupun adanya ayah.

Karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan saja. Adanya pewaris yang memberi pesan kepada anak-anaknya agar sepeninggalnya nanti harta pewaris tersebut akan dibagikan sama rata antara satu dan yang lain. Oleh sebab itu, anak-anaknya membagikan harta warisan sesuai dengan pesan pewaris tersebut. Oleh sebab itu, penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan pesan pewaris, menurut sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi meninggal. Sedangkan, wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu meninggal dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Alquran.

Wasiat yang didasarkan pada syarat yang benar yakni syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain sepanjang syarat itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan maksud syari'at. Adapun syarat bagi yang menerima wasiat adalah penerima wasiat bukanlah ahli waris dari pemberi wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat meninggal, baik ada secara benar-benar maupun ada secara perkiraan, serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.¹⁸ Dengan demikian berdasarkan pencermatan peneliti bahwa dampak dari pembagian waris secara kekeluargaan melalui adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagian melalui pesan (wasiat), para pihak yang diamanatkan bagian kepemilikan harta tersebut tidak terjadi perebutan harta manakala si pemilik harta kelak meninggal dunia. Hanya saja kepemilikan mutlak dari harta yang dibagikan melalui pesan wasiat tersebut dapat mereka kuasai setelah pemilik harta yang mewasiatkan telah meninggal dunia.

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 353-354.

Praktik pembagian waris melalui pesan atau wasiat dari pemilik harta di atas merupakan bagian tradisi dimana penelitian ini dilakukan. Tradisi tersebut jika dihubungkan dengan kajian hukum adat memiliki sistem hukum yang tidak tertulis, sebab corak dan pertumbuhannya diserahkan kepada kesadaran hukum masyarakat setempat, tentang mana dan apa yang dianggap adil.¹⁹ Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat baik secara tertulis yang telah dikeluarkan oleh pemimpin setempat atau yang tidak tertulis dan hal tersebut ditaati sebagai hukum.

Adapun, adanya ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam, maka cara membagi waris dalam Islam merupakan perintah agar dapat dilakukan dan ketentuan tersebut bersifat mengikat semua muslim, baik yang bertaqwa maupun yang tidak. Maka bila secara sengaja dan dengan kemampuannya tidak menerapkannya dalam kehidupannya, jelaslah merupakan pelanggaran agama dan berdampak pada dirinya yakni mendapat dosa dan siksa neraka menjadi ancamannya. Tujuan untuk menjaga kerukunan tidak bisa menjadi alasan bagi diabaikannya pembagian waris secara Islam. Sebab tidak ada yang lebih adil dan lebih bijak daripada pembagian yang diajarkan oleh Allah SWT. Karena itu, para ahli waris harus diberikan pemahaman yang benar tentang hal ini.

E. Kesimpulan

Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan ada dua yaitu cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup. Dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan; dengan adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang dominan dalam pembagian harta warisan maka terkesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang *hijâb nuqsân* dan *hijâb*

¹⁹Lihat, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, Cet. 1, h.11.

hirmân, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan, sedangkan dampak dari pembagian waris secara kekeluargaan melalui adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagian melalui pesan (wasiat), para pihak yang diamanatkan bagian kepemilikan harta tersebut tidak terjadi perebutan harta manakala si pemilik harta kelak meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Cet. 1, Bandung: Fa Sumatra, 1980.
- Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Angkasa, 2001. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004,.
- Murhanadi, *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rosidi, Wasis Ayib, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.